

## BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERFILMAN DI INDONESIA<sup>1</sup>

Oleh : Morina Kartika Santoso Hakim<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Komunikasi dalam kehidupan masyarakat modern, merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting terutama untuk menerima dan menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak lain. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi-informasi tentang peristiwa-peristiwa, pesan, pendapat, berita, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya dengan mudah diterima oleh masyarakat, menyebabkan media massa, televisi, film, dan lainnya mempunyai peranan penting dalam proses transformasi nilai-nilai dan norma-norma baru kepada masyarakat. Film pada satu sisi dapat dilihat sebagai karya seni yang dapat menggambarkan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan serta peradaban sebuah masyarakat. Sebaliknya, film juga dapat berdampak terhadap hancurnya tatanan kehidupan masyarakat, baik dari segi ideologi, sosial-politik, dan eksistensi sebuah bangsa. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pemahaman tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen film di Indonesia dan menganalisis pemahaman tentang peran Lembaga Sensor Film (LSF) dalam upaya memberikan perlindungan bagi konsumen film di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian perpustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No.33 Tahun 2009 tentang Perfilman, dan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film dan menggunakan bahan hukum sekunder seperti yang meliputi literature-literatur, seperti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan serta menggunakan bahan hukum tersier yang meliputi informasi tertulis dari internet. Data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif, selanjutnya di deskripsikan dalam artian bahwa data akan menjelaskan,

menguraikan, dan menggambarkan permasalahan dengan penyelesaian berkaitan dengan penulisan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perfilman di Indonesia adalah sebagai upaya untuk melindungi kepentingan konsumen dan individu atas kedudukannya sebagai konsumen yang mempunyai hak untuk menikmati film yang berkualitas yang mengandung unsur pendidikan, agama, dan budaya. Oleh karena itu, hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen film sangatlah penting. Dalam hal melindungi hak konsumen pemerintah bekerja sama dengan Lembaga Sensor Film yang bertugas untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh film. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap perfilman di Indonesia belum efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disarankan agar pemerintah dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha untuk dapat memproduksi film yang bermutu yang layak ditonton.

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perfilman di Indonesia telah memasuki era baru, yaitu apa yang disebut dengan era digital. Era ini ditandai dengan kemajuan teknologi perfilman yang semakin modern, baik itu dalam teknologi produksi maupun teknologi penyiaran. Industri penyiaran film telah memasuki *fase e-cinema dan digital film*. Perkembangan dan kreativitas dunia perfilman telah mengantar kita ke dalam apa yang disebut dengan *era economy creative, culture industry* yang menekankan pada penggalian budaya serta kreativitas karya seni sebagai aset dalam mensejahterakan masyarakat serta mempertahankan peradaban budaya sebuah bangsa.<sup>3</sup>

Pengaruh globalisasi dan perdagangan bebas didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak kegiatan perfilman di Indonesia, sehingga film yang beredar di

<sup>1</sup> Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. A. J. Lonan, SH, MH; Prof. Dr. Wulanmas A.P.G. Frederik, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 1023208025

<sup>3</sup> Tetelepta Febry. *Lembaga Sensor Film dalam Perspektif UU No.33 Tahun 2009*. Diakses dari [www.lsf.go.id](http://www.lsf.go.id). Di akses pada tanggal 7 Juli 2012 jam 16.00 wita

masyarakat semakin bervariasi, baik film produksi dalam negeri maupun film produksi luar negeri. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan film yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih dan menikmati film sesuai dengan keinginan konsumen. Kondisi dan fenomena di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah.

Pasal 6 Undang-Undang No.33 Tahun 2009 tentang Perfilman menyatakan bahwa "film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, menonjolkan pornografi, memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antar-ras, dan/atau antargolongan, menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama, mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum, dan /atau merendahkan harkat dan martabat manusia".

Namun demikian, realitas yang terjadi di masyarakat tidak selamanya berjalan sebagaimana diharapkan. Kenyataannya, pada saat ini pelaku usaha perfilman menciptakan suatu karya film yang tidak mengandung unsur pokok kegiatan perfilman, yaitu film yang menggambarkan adegan-adegan kekerasan, perilaku yang menjurus ke pornografi, menistakan, melecehkan dan/atau menodai nilai-nilai agama. Kehadiran internet juga menimbulkan ruang besar untuk mengakses berbagai macam film tanpa surat tanda lulus sensor yang diberikan oleh Lembaga Sensor Film, sehingga memungkinkan masyarakat mengakses film-film yang tidak bermutu yang tidak layak untuk ditonton, dan akan berakibat negatif bila film yang ditonton bertentangan dengan unsur pokok kegiatan perfilman. Sehingga persoalan-persoalan seperti ini yang melanggar ketentuan pasal 6 Undang-Undang No.33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Mengacu pada hal tersebut, Undang-Undang No.33 Tahun 2009 tentang Perfilman ini belum dilaksanakan secara efektif. Teguran-

teguran tertulis, denda administratif, penutupan sementara, dan pembubaran atau pencabutan izin tidak menjadi alat jera bagi para sineas untuk membuat film yang bermutu, karena film yang diajukan ke LSF nantinya akan dinilai apakah film tersebut sesuai dengan pedoman dan kriteria penyensoran. Jika tidak sesuai, maka akan dikembalikan dan diminta untuk memperbaikinya sendiri. Dasar penghukuman untuk efek jera tentu tidak akan tercapai karena pihak yang harus bertanggung jawab tidak pernah memperoleh sanksi yang tegas, hanya kerugian materiil akibat tayangan yang dihentikan dari peredarannya, itu tidak menimbulkan efek jera untuk tidak lagi mengulang perbuatan yang sama.

Di Negara-negara maju seperti Amerika, pada sekitar tahun 60-an, masyarakat mengeluhkan adanya banyak dampak negatif secara sosial dan politik yang ditimbulkan oleh media elektronik. Mereka beranggapan industri televisi tidak peduli terhadap pengaruh penonton dan pendengar. Mereka menganggap media elektronik gagal mencerminkan kebudayaan Amerika, gagal membimbing dan mengangkat masyarakat melalui program yang bernilai, bahkan program siarannya menumbuhkan perilaku anti sosial pada anak-anak.<sup>4</sup>

Menurut penelitian Leo Bogart, menonton adegan kekerasan melalui film atau melalui televisi cenderung merangsang jiwa anak-anak muda begitu kuat untuk bertindak agresif. Tayangan kurang bermutu akan mendorong seseorang berperilaku buruk. Bahkan hampir semua perilaku buruk yang dilakukan orang adalah hasil dari pelajaran yang mereka terima dari media semenjak usia anak-anak.<sup>5</sup>

Pengaruh negatif tayangan film terhadap anak-anak dan remaja sulit dibendung sampai sekarang ini. Pengaruh positif tayangan-tayangan televisi terhadap kehidupan kita cukup banyak diantaranya yaitu memudahkan kita untuk mengakses berbagai informasi yang kita butuhkan dengan cepat dan film juga dapat dimanfaatkan sebagai media pendidikan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam

<sup>4</sup>Olii Helena dan Erlita Novi.*Opini Publik*. Indeks. Jakarta. 2011. Hal. 69.

<sup>5</sup>*Ibid*. Hal.70-71.

bentuk peraturan berupa PP No.18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film, yang telah menetapkan Lembaga Sensor Film untuk mengadakan kegiatan penyensoran film dan reklame film. Lembaga Sensor Film melindungi konsumen dari pengaruh negatif film dari adanya dorongan kekerasan, penonjolan pornografi, dan pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan jati diri bangsa Indonesia.

Melihat betapa pentingnya Lembaga Sensor Film dalam melindungi konsumen film di Indonesia, maka penulis tertarik untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap perfilman di Indonesia.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap film di Indonesia ?
2. Bagaimana peranan Lembaga Sensor Film dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen film di Indonesia ?

## **C. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian perpustakaan yang menggunakan bahan hukum primer meliputi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, dan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film dan menggunakan bahan hukum sekunder yang meliputi literatur-literatur, seperti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan serta menggunakan bahan hukum tersier yang meliputi informasi tertulis dari internet. Data yang diperoleh dari data sekunder akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, selanjutnya data tersebut di deskripsikan dalam artian bahwa data akan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan dengan penyelesaian berkaitan dengan penulisan ini.

## **D. Hasil Dan Pembahasan**

### **a. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perfilman Di Indonesia**

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa:

“ Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang memberikan kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Dari pengertian tersebut terlihat jika upaya memberi kepastian hukum dapat terkait dengan berbagai hal. Kaidah atau ruang lingkup perlindungan konsumen yang tersebar dalam berbagai bidang hukum menyulitkan kita untuk mendefinisikan perlindungan konsumen itu sendiri. Prof Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan batasan perlindungan konsumen sebagai “keseluruhan asas-asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain, berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.”<sup>6</sup>

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan/atau jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan/atau jasa hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa itu.

Hubungan antara berbagai pihak secara hukum termasuk dalam perikatan yang diatur dalam buku ke-3 KUHPerduta. Perikatan tersebut melahirkan tanggung jawab hukum dari kedua belah pihak. Pihak satu dan yang lainnya menurut ketentuan ini dapat diartikan sebagai pihak konsumen dan pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UUPK. Kedua belah pihak inilah yang disebut sebagai subjek hukum utama perlindungan konsumen. Dalam perkembangannya, akan terjadi pergeseran identitas dari para subjek hukum konsumen tersebut bergantung kepada jenis kegiatan ekonomi dan konsumsi barang atau jasa yang ada.

Perlindungan konsumen merupakan wilayah yang multidimensi karena terkait dengan aspek privat dan publik yang menjadi wilayahnya. Sebagian orang berpendapat bahwa hukum konsumen merupakan bagian dari hukum perdata atau hukum ekonomi. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh pendapat bahwa bahasan perlindungan konsumen menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan, bisnis, dan pemenuhan

<sup>6</sup> AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Cet. Kedua, Diadit Media, 2006, Jakarta, hal. 37

kebutuhan baik barang maupun jasa. Dalam kaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara luas, hukum konsumen dapat dikatakan juga sebagai hukum publik. Sementara, terkait dengan peran pemerintah dan kewenangan-kewenangan untuk memberikan sanksi, perlindungan konsumen juga masuk kategori administrasi negara.

Dalam perlindungan konsumen, ada wilayah-wilayah yang berkaitan dengan hukum privat dan publik. Wilayah hukum privat dapat dilihat dalam bentuk hukum perdata mengenai perikatan, kontraktual dengan pelaku usaha, dan hukum bisnis atau niaga seperti mengenai pengangkutan, hak kekayaan intelektual, monopoli persaingan usaha tidak sehat, asuransi dan sebagainya. Sementara, kawasan yang melingkupi hukum konsumen dalam wilayah hukum publik adalah hukum pidana, hukum administrasi, hukum tata usaha negara, hukum privat dan hukum publik, hukum kesehatan, hukum perbankan, perumahan, komunikasi, industri, lingkungan, dan sebagainya.

Adapun peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai upaya melindungi konsumen film, antara lain :

1. Undang-Undang No.33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
2. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film.

Pasal 1 Undang-Undang No.33 Tahun 2009 tentang Perfilman menyebutkan bahwa film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.<sup>7</sup> Hal ini bermakna bahwa film merupakan hasil proses kreatif warga negara yang dilakukan dengan memadukan keindahan, kecanggihan teknologi, serta sistem nilai, gagasan, norma, dan tindakan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian film tidak bebas nilai karena memiliki seuntai gagasan vital dan pesan yang dikembangkan sebagai karya kolektif dari banyak orang yang terorganisasi. Itulah sebabnya film merupakan pranata sosial (*social*

*institution*) yang memiliki kepribadian, visi dan misi yang akan menentukan mutu dan kelayakannya. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan dedikasi orang-orang yang bekerja secara kolektif, kemajuan teknologi, dan sumber daya lainnya.

Film juga dapat berfungsi ekonomi yang mampu memajukan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian film menyentuh berbagai segi kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berbagai hal yang berhubungan dengan film dinamakan perfilman, yang mencakup kegiatan yang bersifat nonkomersial dan usaha yang bersifat komersial. Yang bersifat nonkomersial dilaksanakan oleh pelaku kegiatan dan yang bersifat komersial dilakukan oleh pelaku usaha. Semua itu melibatkan insan perfilman, Pemerintah daerah, dan masyarakat yang memiliki fungsi dan peranan masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Film dibuat di dalam negeri dan dapat diimpor dari luar negeri dengan segala pengaruhnya. Film yang dibuat di dalam negeri dan film impor dari luar negeri yang beredar dan dipertunjukkan di Indonesia ditujukan untuk terbinanya akhlak mulia, terwujudnya kecerdasan kehidupan bangsa, terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatnya harkat dan martabat kesejahteraan masyarakat, dan berkembangnya film berbasis budaya bangsa yang hidup dan berkelanjutan.

Film Indonesia yang diekspor terutama dimaksudkan agar budaya bangsa Indonesia dikenal oleh dunia internasional. Itulah sebabnya film sebelum beredar dan dipertunjukkan di Indonesia wajib disensor dan memperoleh surat tanda lulus sensor yang dikeluarkan oleh lembaga sensor film. Sensor pada dasarnya diperlukan untuk melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film dari adanya dorongan kekerasan, perjudian, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta penonjolan pornografi, penistaan, pelecehan dan/atau penodaan nilai – nilai agama atau karena pengaruh negatif budaya asing.

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman*, Ps.1

Penyensoran dilaksanakan dengan prinsip dialog dengan pemilik film yang disensor yaitu pelaku kegiatan perfilman, pelaku usaha perfilman, perwakilan diplomatik atau badan internasional yang diakui Pemerintah. Film yang mengandung tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan yang tidak sesuai dengan pedoman dan kriteria sensor dikembalikan kepada pemilik film untuk diperbaiki sesuai dengan pedoman dan kriteria sensor.<sup>8</sup>

Selain masyarakat wajib dilindungi dari pengaruh negatif film, masyarakat juga diberi kesempatan untuk berperan serta dalam perfilman, baik secara perserorangan maupun secara kelompok<sup>9</sup>. Peran serta masyarakat dilembagakan dalam badan perfilman Indonesia yang dibentuk oleh masyarakat dan dapat difasilitasi oleh Pemerintah. Badan tersebut mempunyai tugas terutama meningkatkan apresiasi dan promosi perfilman.

Mengingat peran strategis perfilman, pembiayaan pengembangan perfilman, lembaga sensor film, dan badan perfilman Indonesia dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah<sup>10</sup>. Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tugas dan wewenang dalam memajukan dan melindungi perfilman Indonesia. Presiden dapat melimpahkan tugas dan wewenangnya kepada Menteri yang membidangi urusan kebudayaan.

#### **A. Peranan Lembaga Sensor Film Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Film di Indonesia**

Lembaga Sensor Film merupakan lembaga yang bersifat tetap dan independen yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang No.33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.

Adapun yang menjadi tugas dari LSF yaitu:<sup>11</sup>

1. melakukan penyensoran film dan iklan film sebelum diedarkan dan/atau

dipertunjukkan kepada khalayak umum; dan

2. melakukan penelitian dan penilaian judul, tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum.

Untuk melaksanakan tugasnya LSF mempunyai fungsi:<sup>12</sup>

1. perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif yang timbul dari peredaran dan pertunjukkan film dan iklan film yang tidak sesuai dengan dasar, arah, dan tujuan perfilman Indonesia;
  2. penyusunan pedoman penerbitan dan pembatalan surat tanda lulus sensor;
  3. sosialisasi secara intensif pedoman dan criteria sensor kepada pemilik film dan iklan film agar dapat menghasilkan film dan iklan film yang bermutu;
  4. pemberian kemudahan masyarakat dalam memilih dan menikmati pertunjukkan film dan iklan film yang bermutu serta memahami pengaruh film dan iklan film;
  5. pembantuan pemilik film dan iklan film dalam memberi informasi yang benar dan lengkap kepada masyarakat agar dapat memilih dan menikmati film yang bermutu; dan
  6. pemantauan apresiasi masyarakat terhadap film dan iklan film yang diedarkan, dipertunjukkan dan menganalisis hasil pemantauan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tugas penyensoran berikutnya dan/atau disampaikan kepada Menteri sebagai bahan pengambilan kebijakan kearah pengembangan perfilman di Indonesia.
- LSF mempunyai wewenang antara lain sebagai berikut :<sup>13</sup>
1. penentuan penggolongan usia penonton;
  2. pengembalian film dan iklan film yang tidak sesuai dengan pedoman dan kriteria penyensoran untuk diperbaiki oleh pemilik film dan iklan film;

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perfilman, UU No. 33 Tahun 2009*, Ps 60 angka 2

<sup>9</sup> Ibid, Ps 67

<sup>10</sup> Ibid, Ps 77

<sup>11</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film*, Psl 6.

<sup>12</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film*, Psl 7

<sup>13</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film*, Psl 8

3. penyensoran ulang (re-cencor) film dan iklan film yang sudah diperbaiki oleh pemilik film dan iklan film sesuai pedoman dan kriteria penyensoran;
4. pemberian surat tanda lulus sensor yang dibubuhkan untuk setiap kopi jadi film dan iklan film yang dinyatakan telah lulus sensor;
5. pembatalan surat tanda lulus sensor;
6. pengusulan sanksi administratif kepada Pemerintah terhadap pelaku kegiatan perfilman atau pelaku usaha perfilman yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perfilman; dan
7. pelaporan kegiatan sensor film dan iklan film baik lulus dan yang tidak lulus sensor kepada Presiden melalui Menteri secara periodik.

Upaya untuk meningkatkan efektivitas peranan Lembaga Sensor Film dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen film di Indonesia dapat melalui berbagai cara antara lain melakukan penyensoran terhadap pertunjukkan film melalui media televisi, layar lebar dan jaringan internet.

1. Penyensoran terhadap pertunjukkan film melalui media televisi dan layar lebar. Penyensoran dimaksudkan pula sebagai sarana pemelihara tata nilai dan budaya bangsa agar dapat terjaga dan berkembang sesuai dengan kepribadian nasional Indonesia, mengingat melalui film dan reklame film dapat masuk pengaruh-pengaruh budaya dan nilai-nilai negatif. Penyensoran sebagai mata rantai pembinaan diarahkan guna menumbuhkan kemampuan untuk mengendalikan diri di kalangan insan perfilman dalam berkarya dan berkreasi sebagai perwujudan tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan penyensoran mengacu pada pedoman dan kriteria penyensoran dengan penuh rasa tanggung jawab dan memperhatikan sifat kontekstual sebuah film, kemajuan teknologi, serta perkembangan tata nilai di dalam masyarakat. Selain itu film dapat ditarik dari peredaran oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Lembaga Sensor Film apabila

menimbulkan gangguan terhadap keamanan, ketertiban, ketentraman atau keselarasan hidup masyarakat.<sup>14</sup>

2. Sensor Film di Internet.

Media internet telah mengubah perilaku, gaya, pola hidup bahkan pandangan setiap individu. Dalam hal ini, internet tidak sekedar dilihat sebagai penemuan teknologi biasa, tetapi menjadi entitas yang mampu menciptakan arena baru. Dunia maya merupakan arena yang memfasilitasi sekian menu informasi yang dapat menjadi daya dorong perubahan sosial dan norma masyarakat.<sup>15</sup>

Kehadiran internet juga menimbulkan ruang besar untuk mengakses berbagai macam video film tanpa surat tanda lulus sensor yang diberikan oleh Lembaga Sensor Film, sehingga memungkinkan masyarakat mengakses film-film yang tidak bermutu yang tidak layak untuk ditonton, dan akan berakibat negatif bila film yang ditonton bertentangan dengan unsur pokok kegiatan perfilman.

Kehadiran internet ini sudah tentu memiliki dua dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Internet bisa berdampak positif, jika digunakan untuk kepentingan umum, namun bisa juga menimbulkan dampak negatif jika digunakan sebagai sarana menciptakan kerusakan di lingkungan sekitar. Internet di satu sisi memberikan kemajuan teknologi, tetapi di sisi lain juga memberikan dampak buruk bagi peradaban manusia.

Salah satu yang sangat berbahaya adalah kehadiran internet bisa membuat masyarakat mengakses video film yang berkonten pornografi, apalagi sekarang ini internet dapat diakses melalui telepon seluler atau ponsel, mendorong lebih banyak orang menonton video film tanpa surat tanda lulus sensor yang diberikan oleh Lembaga Sensor Film.

Hingga saat ini masih belum ada penjelasan secara detail bagaimana bentuk sensor atau mekanisme dalam menyaring film di Internet

<sup>14</sup> Sekretariat Lembaga Sensor Film, *Panduan dan Pembekalan Sensor*, Jakarta:2003.

<sup>15</sup> Agus SB, *Deradikalisasi Dunia Maya*, Jakarta, Daulat Press, 2016, Hlm.2016.

oleh Lembaga Sensor Film maupun Kominfo. Pegangan para penyensor film, baik Anggota Lembaga Sensor Film maupun Tenaga Sensor Film adalah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyensoran, di antaranya adalah Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film, tetapi sampai saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi.

Di situs berbagi video sharing, seperti Youtube memberikan ruang besar untuk dapat mengakses konten pornografi, konten dalam YouTube ini harusnya juga masuk dalam tahap penyaringan karena memiliki banyak film yang bisa dikonsumsi secara luas oleh masyarakat tanpa batasan, tetapi sampai saat ini Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film belum terdapat aturan yang mengatur mengenai sensor di internet. Hal-hal yang tidak di atur dalam UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan PP. No. 18 Tahun 2014 tentang LSF terlebih khusus konten pornografi yang sering ditayangkan di media internet akan berlaku UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Untuk melakukan pencegahan, Pemerintah berwenang :<sup>16</sup>

- a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;
- b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan
- c. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Selanjutnya untuk mengantisipasi potensi ancaman merebaknya akses pornografi, Pemerintah melakukan kerjasama dengan

Kementerian Kominfo. Pasal 21 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyebutkan “penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.” Dalam penjelasannya dinyatakan penghentian kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi dapat dilakukan oleh pemerintah setelah diperoleh informasi yang patut diduga dengan kuat dan diyakini bahwa penyelenggaraan telekomunikasi tersebut melanggar kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.

Terungkapnya video atau foto yang diduga kontennya bertentangan dengan kesusilaan di Indonesia yang dapat diakses melalui internet sesungguhnya sudah cukup lama ada. Namun demikian, pada umumnya topik tersebut bersifat dinamis parsial dalam lingkup perbincangan masyarakat. Artinya, seketika mencuat, dan secepat itu kemudian seakan-akan dilupakan. Kadang masyarakat cenderung permisif dan kurang konsisten dalam mengagregasikan antara dikeluhkan dan sisi hiburan secara tersembunyi yang diperolehnya.<sup>17</sup>

Ini sesungguhnya terkait dengan faktor ambivalensi sebagian masyarakat terhadap pemberitaan yang berhubungan dengan materi pornografi dan erotika. Di satu sisi membangkitkan rangsangan seksual, dan cukup banyak diminati dalam sejumlah pemberitaan media massa, tetapi pada sisi lain jelas bertentangan dengan norma sosial jika menjadi konsumsi umum.

## **E. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

- a. Disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap perfilman di Indonesia belum efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang No.33 Tahun 2009 tentang Perfilman dinilai tidak cocok lagi sesuai dengan perkembangan dunia perfilman, terutama setelah ditemukannya kemajuan teknologi

<sup>16</sup> Indonesia, *Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*, Pasal 18

<sup>17</sup> Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi* (Jakarta : Kencana, 2009), Hlm.345

telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak kegiatan perfilman di Indonesia, sehingga film yang beredar di masyarakat semakin bervariasi.

- b. Dalam hal melindungi hak konsumen pemerintah bekerja sama dengan Lembaga Sensor Film yang bertugas untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh film. Ada beberapa kriteria adegan film dan iklan film yang wajib disensor oleh LSF, antara lain yang mendorong kekerasan, perjudian, narkoba, adegan yang menonjolkan pornografi, memprovokasi pertentangan suku, agama dan ras, mendorong khalayak melawan hukum dan merendahkan harkat dan martabat manusia. Jika mengacu pada kriteria sensor, maka film dan iklan film di internet seharusnya juga masuk ke dalam tahap penyensoran, karena memiliki banyak adegan film dan iklan film yang bias dikonsumsi secara luas oleh masyarakat tanpa batasan.

## 2. Saran

- a. Untuk terwujudnya bentuk perlindungan hukum terhadap perfilman di Indonesia dapat berjalan secara efektif, maka pemerintah perlu memajukan dan melindungi perfilman di Indonesia dengan cara melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha atau produsen film untuk dapat memproduksi film yang bermutu yang layak ditonton.
- b. Peran Lembaga Sensor Film dalam melakukan penyensoran perlu diperluas kewenangannya dalam pengawasan sensor, karena hingga saat ini masih belum ada penjelasan secara detail bagaimana bentuk sensor atau mekanisme dalam melakukan sensor film di internet oleh Lembaga Sensor Film maupun Kominfo.

### Daftar Pustaka

AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Cet. Kedua, Diadit Media, 2006, Jakarta.

Agus SB, *Deradikalisasi Dunia Maya*, Jakarta, Daulat Press, 2016.

Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi* (Jakarta : Kencana, 2009).

Erman Rajaguguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Jakarta, 2000.

Lili Rasyidi, *Filsafat Hukum*, (Bandung:Remadja Karya, 1988).

Olii Helena dan Erlita Novi. *Opini Publik*. Indeks. Jakarta. 2011.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2000.

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 1988.

Sekretariat Lembaga Sensor Film, *Panduan dan Pembekalan Sensor*, Jakarta:2003.

Zianuddin Sardar. *Membongkar Kuasa Media*. Resist Book. Yogyakarta. 2008.

Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No.33 Tahun 2009 tentang Perfilman

Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film

Sumber Internet.

Tetelepta Febry. *Lembaga Sensor Film dalam Perspektif UU No.33 Tahun 2009*. Diakses dari [www.lsf.go.id](http://www.lsf.go.id). Di akses pada tanggal 7 Juli 2012 jam 16.00 wita